

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAMBI

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

Jalan Jend. Basuki Rahmat Kotabaru, Jambi 36128 Telepon : (0741) 40795 Laman : www.bapasjambi.kemenkumham.go.id, Surel : bapasjambi@yahoo.co.id

Nomor : W.5.PAS.PAS.8-PR.03.01-02 03 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyampaian LkjIP Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jambi

di-

Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dibuat di Jambi Pada tanggal 03 Januari 2023 Kepala



Zulhendri

NIP. 197402151998031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI



PEMERINTAH
BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II JAMBI
2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam rangka mewujudkan pemerintah yang profesional akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH- 04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmenpenerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 dapat dipahami dengan baik dan mampu memenuhi

harapan semua pihak serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan diharapkan saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerjauntuk tahun anggaran 2022.



Dibuat di Jambi Pada tanggal 03 Januari 2023 Kepala



Zulhendri NIP. 197402151998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	10
F. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III_AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	32
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	33
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	34
BAB IV PENUTUP	37
A. KESIMPULAN	37
B. SARAN	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokuman Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya.

Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran target capaian kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Bimbingan klien Pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menumbuhkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan sebagai individu, anggota masyarakat, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran hukum sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat menjadi warga Negara yang taat pada peraturan dan melakukan fungsi sosialnya, aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat. Selain itu tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengharuskan para petugas Pembimbing Kemasyarakatan khususnya Bimbingan Klien Anak untuk menerapkan *Restorative Justice System* bagi Klien Anak dengan ketentuan yangberlaku melalui proses Diversi.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini adalah untuk melaporkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam pencapaiantarget kinerja di Tahun 2021 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2. Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
- 3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta
- 4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam upaya untuk memperbaiki

kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa dasar hukum diantaranya :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
- 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024.
- 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2021.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- 6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- 7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- 10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- 11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaannya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mempunyai tugas dan fungsi melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 diuraikanlah mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa, Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas : "memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundangudangan yang berlaku". Dan kemudian ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis diantaranya :

- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E-39-PR.05.03 Tahun
 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- 2. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E-40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di mana dalam undang-undang tersebut istilah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tidak disebutkan lagi melainkan diganti dengan istilah Balai Pemasyarakatan (Bapas) sesuai dengan bunyi pasal 1 bahwa "Balai Pemasyarakatan pranata untuk melaksanakan adalah bimbingan klien pemasyarakatan", oleh karena itu melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03-1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor M.02-PR.07.03-1987, maka nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa) diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lingkup kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yaitu :


- 1. Kota Jambi
- 2. Kabupaten Muaro Jambi
- 3. Kabupaten Batanghari
- 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terdiri atas:

- 1. Penelitian Kemasyarakatan
 - a. Perawatan Tahanan;
 - b. Penempatan Narapidana;
 - c. Pembinaan Awal;
 - d. Integrasi;
 - e. Diversi;
 - f. Pengadilan;
 - g. Anak Usia dibawah 12 Tahun yang berhadapan dengan hukum;
 - h. Saksi dan atau Korban;
 - i. Perawatan di LPAS/LPKA;
 - j. Asimilasi;
 - k. Pemindahan warga binaan pemasyarakatan.
- 2. Pendampingan
 - a. Diversi;
 - b. Peradilan Anak.
- 3. Pembimbingan
 - a. Konseling;
 - b. Pembimbingan Kepribadian;
 - c. Pembimbingan Kemandirian;
 - d. Pembimbingan Hukum;
 - e. Pembimbingan Kemasyarakatan.
- 4. Pengawasan
 - a. Wajib Lapor;
 - b. Home Visit (kunjungan rumah).
- 5. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
- 6. Melaksanakan kegiatan penatausahaan.

Dalam struktur organisasi Bapas Kelas II, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dibantu oleh :

Gambar 1 Struktur Organisasi Bapas Kelas II Jambi



Sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022.

Sumber Daya Manusia Balai Pemasyarakatan Kelas II pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Kepala Bapas Kelas II Jambi

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jumlah	Ket.
NO.	NO. Jabatan	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	Juilliali	κeι.
1.	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	Jumlah	-	-	1	-	-	1	1	1	-

Tabel 2 SDM Urusan Tata Usaha

No.	Jabatan	Golongan		Pendidikan				Jumlah	Ket.	
NO.	Japatan	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	Juillali	Net.
1.	Kepala Urusan Tata Usaha	-	1	-	-	-	1	-	1	-
2.	Pengelola Data	-	4	-	2	-	2	-	4	-

	Kepegawaian									
3.	Pengelola BMN	1	-	-	1	-	-	-	1	-
4.	Bendahara Pengeluaran	-	1	-	-	-	1	-	1	-
5.	Pengadministrasian Umum	1	5	-	1	1	4		6	-
	Jumlah	2	12	-	4	1	9	-	14	-

Tabel 3 SDM Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jumlah	Ket.
		II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	Julillali	Ret.
1.	Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak	-	1	-	-	-	-	1	1	-
2.	Pengelola Bimbingan Kemandirian	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	Jumlah	-	2	-	-	-	1	1	2	-

Tabel 4 SDM Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jumlah	Ket.
NO.		II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	Juilliali	Net.
1.	Kepala Subsie Bimbingan Klien Dewasa	-	1	-	-	-	1	-	1	-
2.	Pengelola Bimbingan Kemandirian	-	2	-	1	-	1	-	2	-
	Jumlah	-	3	-	1	-	2	-	3	-

Tabel 5 SDM Jabatan Fungsional Tertentu

No.	Jabatan	G	Golongan			endic	likan		Jumlah	Ket.
NO.		II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	Juillian	Met.
1.	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	-	6	-	-	-	5	1	6	-
2.	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	-	29	-	-	-	27	2	29	-
3.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir	-	6	-	5	1	1	-	6	-
	Jumlah		34	-	5	1	33	3	41	-

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Sebagai acuan bagi Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun laporan;

Terdapat Keseragaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Untuk memantau keselarasan pelaksanan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

D. ASPEK STRATEGIS

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien, Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- A. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
 - Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
 - 2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;
 - 3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
 - 4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- B. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan
- C. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,

- D. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan .
- E. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan/hambatan, upaya dan saran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dapat dilihat seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang Hukum dan HAM di Wilayah Jambi, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi antara lain:

- Terdapat Penyelesaian Perkara anak non prusedural dengan menggunakan Restorative Justice sebagai tameng penyelesaian litmas anak tanpa menghadirkan Balai Pemasyarkatan Kelas II Jambi;
- 2. Kualitas Pelayanan Publik di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 3. Belum optimal kegiatan pelatihan dan pembekalan materi teknis seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi masih ada yang belum mengikuti diklat fungsional SPPA
- 4. Belum terintegrasi antara Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Sistem Database Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- 5. Dalam hal pelaksanaan Diversi jarang sekali pihak Bapas Kelas II Jambi menerima penetapan Diversi dari Pengadilan;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

: Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

RINGKASAN EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematikalaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi tahun 2022.

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi tahun 2022 serta upaya / strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'aruf Amin adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju), yaitu:

- Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)"

b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakansistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (Lima) misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebagai berikut:

- 1. Menegakkan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan,Narapidana,Anak Dan Klien Pemasyarakatan;
- 2. Mengembangkan Pengelolaan Pemasyarakatan Dan Menerapkan Standar Pemasyarkatan Berbasis IT;
- 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Pelibatan, Dukungan Dan Pengawasan;
- 4. Mengembangkan Profesionalisme Dan Budaya Kerja Petugas Pemasyarakatan Yang Bersih Dan Bermartabat;
- 5. Melakukan Pengkajian Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi Menegakkan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan,Narapidana,Anak Dan Klien Pemasyarakatan, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 2. Misi Mengembangkan Pengelolaan Pemasyarakatan Dan Menerapkan Standar Pemasyarkatan Berbasis IT untuk bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan ;
- 3. Misi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Pelibatan, Dukungan Dan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat sertaakses keadilan;
- 4. Misi Mengembangkan Profesionalisme Dan Budaya Kerja Petugas Pemasyarakatan Yang Bersih Dan Bermartabat bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhihak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan
- Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;

d. Sasaran Strategi

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/ impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan

budget discipline.

- SS1 Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai denganazas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- SS2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- SS3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- SS5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
- SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM
- SS8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Adapun Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020-2025 dibuat terpisah dikarenakan tahun 2020 terdapat 5 Program sementara tahun 2021-2024 terdapat 5 program dengan rincian sebagai berikut :

1. Tabel Rencana Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah sesuai	Persentase Layanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar	90%
	standar	Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%

	Meningkatnya	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
3.	pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai dan standar	Persentase Pencegahan gangguan kemanan dan pemeliharaan kemanan dan ketertiban	90%
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%
	Meningkatnya Pelayanan	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%
4.	Pembimbingan Klien di Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90%
5.	Layanan Dukungan manajemen	Jumlah layanan Internal Perkantoran	1 Layanan
6.	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien	Persentase Penyelesaian Litmas	90%
		Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	90%
		Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1%
		Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	75%
		Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%
		Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%
7	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat	75%

		Persentase klien pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif	36%
8.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

2. Tabel Rencana Strategis Tahun 2021-2024

Sasaran		Tai	rget	
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Litmas	90%	91%	92%	93%
Persentase klien yang melaksanakan bimbingan	90%	91%	92%	93%
Persentase pelanggaran pelaksanaan pembebasan bersyarat	1%	0,8%	0,4%	0,2%
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	75%	76%	78%	79%
Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	55%	60%	65%
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	40%
Jumlah Pokmas yang	75	100	125	150

melaksanakan program pemberdayaan klien di				
lingkungan masyarakat				
Persentase klien	36%	40%	44%	48%
pemasyarakatan yang				
mendapatkan program				
pemberdayaan dan				
reintegrasi dalam rangka				
keadilan restoratif				
Tersusunnya dokumen	1	1	1	1
rencana kerja, anggaran	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
UPT Pemasyarakatan				
dan pelaporan yang				
akuntabel tepat waktu				

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja ini mengambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reivu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum ditetapkannya perjanjian kinerja adalah:

- Intensifikasi pencegahan korupsi.
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1. Meningkatkan akuntabilitas, trasparansi, dan kinerja aparatur.
- 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat mengambarkan keberadaan organisasi serta mengambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian kinerja Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang dibuat pada awal Tahun 2021 disusun berdasarkan indikator pada rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun 2021 dan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Rencana strategis dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
4.	Meningkatnya pelayanan	Persentase klien usia produktif yang memperoleh	50

	pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Persentase klien Anak yang	60
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	terpenuhi hak pendidikannya Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan Seseorang/Badan Hukum/Pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi strategis organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Dan HAM RI dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum Dan HAM RI yaitu Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu puladengan kinerja kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu input,output dan outcome.

- 1. *Input*: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
- 2. **Output**: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
- 3. **Outcome**: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang diserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari rencana kinerja pada semester IV Tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcomes.

Perhitungan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian digunakan rumus yaitu :

1. Rumus A:

<u>Realisasi</u>	_	100%	_	Persentase Pencapaian
Target	^	100%	=	Target

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin baik pencapaiankinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin rendah;

2. Rumus B:

Realisasi – (Realisasi – Target)		100%	_	Persentase	
Realisasi	^	100%	_	Pencapaian Target	

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik:

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; dan
- d. Penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan maupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Penjelasan Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 11 Capaian Kinerja Bapas Kelas II Jambi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan)
1.	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	90%		
	Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	Persentase Klien yang melaksanakanBimbingan	90%	90%		
	dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1%	1%		
		Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	75%	63%		
		Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	41%		
		Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	33%		
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat	75%	75%		

	Keadilan Restoratif	Persentase klien pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan Restoratif	36%	36%	
3.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	

Penjelasan Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 11 Capaian Kinerja Bapas Kelas II Jambi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan)
1.	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	90%	100%	
	Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	90%	90%	100%	
	dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1%	1%	100%	
		Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	75%	63%	84%	
		Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	41%	82%	
		Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	33%	132%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat	75%	75%	100%	

	Keadilan Restoratif	Persentase klien pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif	36%	36%	100%	
3.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	

Penjelasan Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 11 Capaian Kinerja Bapas Kelas II Jambi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	90%	100%	111%	
2.	•	Persentase Layanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar	90%	100%	111%	
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%	100%	111%	
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%	
3.	Meningkatnya pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai dan standar	Persentase Pencegahan gangguan kemanan dan pemeliharaan kemanan dan ketertiban	90%			
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%			

4.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien di	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	100%	111%	
4.	Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90%	100%	111%	
5.	Layanan Dukungan manajemen	Jumlah layanan Internal Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan		

^{*)} Indikator Kinerja Persentase Pencegahan gangguan kemanan dan pemeliharaan kemanan dan ketertiban dan Indikator Kinerja Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar "bukan merupakan Indikator Kinerja Balai Pemasyarakatan".

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, Realisasi Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.415.038.289; atau 96,28% dari anggaran sebesar Rp. 6.662.568.000; meningkat dari realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 5.686.024.571 atau 97,65% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.822.664.000. dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.230.042.000; atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp. 4.256.240.000. yang dari segi penyerapan anggaran dan alokasi anggaran mangalami peningkatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada awalnya memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 6.885.618.000; kemudian mendapatkan penambahan anggaran menjadi Rp. 6.662.568.000; namun dari anggaran tersebut terdapat anggaran yang di Blokir (*automatic adjusment*) sebesar Rp. 223.050.000; oleh Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan Pergeseran Anggaran Blokir (*automatic adjusment*) ke anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi menjadi sebesar Rp. 6.662.568.000; dengan rincian DIPA TA 2022 sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	6.662.568.000	6.415.038.289	96,28%

b. Realisasi Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	5.822.664.000	5.533.371.100	95,03

c. Realisasi Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	4.256.240.000	4.230.042.013	99,38

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

a. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/ Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman https://smart.kemenkeu.qo.id. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%;
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%;
- c) Efisiensi, bobot 18,2%;
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPO awal dan akhir), bobot 9, 7%.

Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA satuan kerja di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	99,53

^{*)} Data bersumber dari aplikasi SMART Kemenkeu per 3 Januari 2023.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data Kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian Output, bobot 25%.

Nilai Kinerja IKPA satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Akhir
1.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	95,05

^{*)} Data bersumber dari aplikasi OmSpan per 3 Januari 2023

Nilai capaian kinerja anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah sebagai berikut:

99,53 x 60% +	95,05 x 40%	=	97,74
---------------	-------------	---	-------

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

^{**)} Target Kementerian 95.00

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman http://e-performance.kemenkumham.go.id.

Nilai Kinerja E-Performance Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45	53
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5	87
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80	90
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80	80
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80	85
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50	76
	klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60	60

		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30	47
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

b. e-Money BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output- output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi eMonev dapat diakses melalui laman https://emonev.bappenas.go.id. Nilai Kinerja E-Monev Bapenas satuan kerja dilingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	6.662.568.000	6.415.038.289	96,28

c. e-SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman https://smart.kemenkeu.go.id.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020–2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data-data pada laporan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di awal tahun 2022 bisa diraih dengan optimal dengan catatan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

Pelaksanaan kinerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 dalam hal penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 6.415.038.289; atau 96,28% dari anggaran sebesar Rp. 6.662.568.000; meningkat dari realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 5.686.024.571 atau 97,65% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.822.664.000. dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.230.042.000; atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp. 4.256.240.000. yang dari segi penyerapan anggaran dan alokasi anggaran mangalami peningkatan

Dalam hal sistem perencanaan dan evaluasi kinerja untuk kedepannya diharapakan dapat ditingkatkan demi efektivitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, baik itu dalam bentuk perbaikan, penambahan atau inovasi yang mesti dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka kedepannya perlu dilaksanakan

langkah-langkah penguatan SDM, baik dalam wujud peningkatan kompetensi maupun peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

B. SARAN

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu di lakukan tindak lanjut/perbaikan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebagai berikut:

- Perlu dilakukan monitoring secara berkala dan pengawasan terstruktur terhadap kegiatan yang masih belum terlaksana atau target kinerja yang belum tercapai sebagai proses pengendalian dan percepatan pelaksanaan kinerja di lingkungan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.
- 2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2022.
- Diperlukan pengembangan SDM yang berkualitas dan profesionalitas sebagai penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan,
- 4. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

LAMPIRAN — LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH JAMBI** BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

NOMOR: W.5.PAS.PAS.8-1.PR.03 TAHUN 2023

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
 - b. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksankan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tntang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasioanl Tahun 2005-2025;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
 - 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI.

KESATU Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum

> dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Balai Pemasyarakatan

Kelas II Jambi.

KEDUA Penyusunan LKjIP memiliki tujuan dalam pelaporan kinerja sebagai

berikut:

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal: 02 Januari 2023

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Zulhendri NIP 197402151998031001



Lampiran : Keputusan Kepala Balai

Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Nomor : W.5.PAS.PAS.8-1.PR.03 Tahun 2023

Tanggal: 02 Januari 2023

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI

No.	NAMA/NIP	J/	ABATAN
INO.	NAIVIA/NIP	Tim Kerja	Unit Organisasi
1.	Amron	Ketua	Kepala Urusan Tata Usaha
	NIP. 197108211992031003		
2.	Ismed	Sekretaris	Pengelola Data Kepegawaian
	NIP. 197003271991031002		
3.	Arifaldi Syahputera	Anggota	Pengadministrasi Umum
	NIP. 199208192010121003		



Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal: 02 Januari 2023

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Zulhendri NIP 197402151998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Zulhendri

Jabatan

: Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Mhd. Jahari Sitepu

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum HAM Jambi

Mhd. Jahari Sitepu

NIP. 196410081993031001

Jambi, 06 Januari 2022

Pihak Pertama, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BALAI PEMASYARKATAN KELAS II JAMBI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. F	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80	
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80	
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	
	pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	*	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.267.208.000, -
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.618.410.000 ,-

Jambi, 06 Januari 2022

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum HAM Jambi

Mhd. Jahari \$itepu NIP. 196410981993031001

Pihak Pertama, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Zulhendri

NIP. 197402151998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Zulhendri

Jabatan

: Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 06 Januari 2022

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

> Zulhendri NIP 197402151998031001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis			
		Persentase Penyelesaian Litmas	Kasubsi melakukan pemantauan langsung terhadap penyelesaian Litmas secara periodik setiap bulan dan			
		dilaporkan kepada Kabapas. Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan. Kasubsi memantau Laporan perkembang dan Dewasa secara periodik setiap bulan kepada Kabapas setiap bulannya.				
		Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.	Kepada Kabapas setiap bulannya. Kasubsi memantau Laporan perkembangan Integrasi Klien Anak dan Dewasa secara periodik dan dilaporka kepada Kabapas setiap bulannya.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga.	Setiap tahunnya Bapas Jambi mengadakan kegiatan kemandirian berupa pelatihan kerja yang menghadirkan Klien Pemasyarakatan guna mendapatkan <i>skill</i> untuk bekerja saat mereka sudah kembali ke masyarakat.			
	Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara.	Dalam UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan Penjara adalah upaya terakhir, untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam merekomendasikan pidana bagi anak di dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) diupayakan anak untuk Diversi terlebih dahulu, jika gagal direkomendasikan pidana tindakan dan pidana penjara sebagai pilihan terakhir			
		Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya.	Hak pendidikan bagi anak adalah wajib, untuk itu saat anak berperkara dengan hukum, saat anak sudah di LPKA, PK melakukan laporan perkembangan pendidikan anak untuk paket A,B,C untuk dilaporkan kepada Kabapas setiap bulannya.			
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat.	Bapas Jambi melakukan kegiatan kemandirian, kepribadian dan pascarehabilitasi setiap tahunnya agar dalam melibatkan POKMAS LIPAS dalam peranan untuk memberikan skill kepada Klien Pemasyarakatan saat di terima kembali di masyarakat.			

	Bapas Jambi telah melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa POKMAS LIPAS sebagai upaya saat anak di putuskan Pidana Pelatihan Kerja oleh Pengadilan yang tidak disebutkan tempat pelatihan kerja, maka Kabapas menempatkan anak di salah satu POKMAS LIPAS untuk mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan keahliannya.
Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintergrasi dalam rangka keadilan restoratif.	Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam merekomendasikan pidana bagi anak wajib mempertimbangkan usia anak, tindak pidana anak dan kepentingan korban serta penghindaran pembalasan dengan menerapkan Keadilan Restoratif.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.	 Pengawasan rencana kegiatan dan anggaran yang akuntabel; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas; Menjalin Hubungan Masyarakat dalam penyediaan Informasi publik serta mengadakan kerjasama.
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN.
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Manajemen peningkatan kompetensi seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi melalui kegiatan pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD).
	ivianajemen	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan	Pengelolaan sistem Akuntabilitas pengelolaan keuangan
		laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Layanan Perkantoran	dan perbendaharaan tepat waktu dan akuntabel.Gaji dan Tunjangan;Operasional dan pemeliharaan kantor.
		Nilai IKPA	Perencanaan Pengelolaan Anggaran yang efektif dan tepat waktu dengan tidak adanya revisi.
		Nilai SMART	Menyesuaikan/sinkronasi serta monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	3.742.240	Kepala Balai Pemasyarakatan
2	Meningkatanya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90%		Kelas II Jambi
	Wilayah Sesuai Standar	Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%		
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%		
	Standar	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%		
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%		
4	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%		
	Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90%		
5	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	1 Layanan		

B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

	Sasaran		Tai	rget		Kerangka	Pendanaan	(dalam ribua	an rupiah)) Penanggung	
No	Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Jawab	
5252.	Penyelenggaraan Pemasya	rakatan di W	ilayah			4.313.165	4.528.823	4.755.264	4.933.027	Kepala Balai	
SK	Meningkatnya Pelayanan									Pemasyarakatan	
19	Pembimbingan Klien									Kelas II Jambi	
	Pemasyarakatan dan										
	Pemenuhan Hak										
	Pendidikan Klien Anak										
	pada Luar Lembaga										
	Persentase penyelesaian	90%	91%	92%	93%						
	Litmas										
	Persentase klien yang	90%	91%	92%	93%						
	melaksanakan bimbingan										
	Persentase pelanggaran	1%	0,8%	0,4%	0,2%						
	pelaksanaan										
	pembebasan bersyarat										
	Persentase klien usia	75%	76%	78%	79%						
	produktif yang										
	memperoleh atau										
	melanjutkan pekerjaan di										
	luar lembaga										
	Persentase anak yang	50%	55%	60%	65%						
	mendapatkan putusan										
	pidana penjara									I	
	Persentase klien anak	25%	30%	35%	40%						
	yang terpenuhi hak										
	pendidikannya										
SK	Meningkatnya										
5	Pemberdayaan										
	Masyarakat untuk										

	Pelaksanaan Keadilan				
	Restoratif				
		75	100	405	150
	Jumlah Pokmas yang	75	100	125	150
	melaksanakan program				
	pemberdayaan klien di				
	lingkungan masyarakat				
	Persentase klien	36%	40%	44%	48%
	pemasyarakatan yang				
	mendapatkan program				
	pemberdayaan dan				
	reintegrasi dalam rangka				
	keadilan restoratif				
6231.	Dukungan Manajemen dan	Teknis Lainn	ya UPT Pe	masyarakat	an
SK	Meningkatnya Dukungan				
13a	Layanan Manajemen				
	Satker				
	Tersusunnya dokumen	1	1	1	1
	rencana kerja, anggaran	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
	UPT Pemasyarakatan				
	dan pelaporan yang				
	akuntabel tepat waktu				
	Tersusunnya dokumen	1	1	1	1
	pengelolaan BMN dan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
	Kerumah tanggaan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
	Terpenuhinya data dan	1	1	1	1
	peningkatan kompetensi	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
	pegawai	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
	· ·				
	pemasyarakatan	4	1	4	1
	Tersusunnya Dokumen	. 1		1	
	Pelaksanaan Anggaran	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
	dan laporan keuangan				
	yang akuntabel dan tepat				
	waktu				

Jumlah Layanan	1	1	1	1
Perkantoran	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
Nilai IKPA	100	100	100	100
Nilai SMART	100	100	10	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No		Kode	Kode	Kode	Uraian Satker	Katawanan	Perer Ang	alitas ncanaan ggaran		Kualitas	Pelaksanaaan <i>A</i>	Anggaran		Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai	Konversi	Nilai Akhir (Nilai
	10	KPPN	ВА	Satker	Ordian Salker	Keterangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Total	Bobot	Total/Konversi Bobot)
						Nilai	100.00	80.90	97.85	80.00	100.00	97.93	100.00	100.00		1000/	95.45
	,	012	040	109117	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	95.45		
1	Ί.	012	013	109117		Nilai Akhir	10.00	8.09	19.57	8.00	10.00	9.79	5.00	25.00		100%	
		imer.				Nilai Aspek		90.45		95.16			·	100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

hal: 1 dari 1 halaman

KEMENTE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022

DS:2188-9994-6377-6725

Revisi ke 11

Tanggal: 07 Desember 2022

NOMOR: SP DIPA-013.05.2.109117/2022

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

3. Provinsi : (10) JAMBI

4. Kode/Nama Satker : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

Sebesar : Rp. 6.662.568.000 (ENAM MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	6.662.568.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN J A M B I (012) Rp. 6.662.568.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

> ttd. ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022



NOMOR: DIPA- 013.05.2.109117/2022

Satker	: (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI		
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	6.662.568.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	5.402.310.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	1.260.258.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN





NOMOR: DIPA- 013.05.2.109117/2022

I

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.260.258.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.	1.260.258.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.402.310.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.	5.402.310.000

NOMOR: DIPA-013.05.2.109117/2022





Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (05) Unit Organisasi Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi

: (10) JAMBI : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI Kode/Nama Satker

			Halaman : I A. 1
Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.260.258.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1.260.258.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
	13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	
	18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	

NOMOR: DIPA-013.05.2.109117/2022

I A. INFORMASI KINERJA



DS:2188-9994-6377-672

Halaman: I A. 2

171.130.000

175.770.000

540.808.000

358.400.000

6.950.000

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BDC.003

BDC.S05

BDC.U01

BDC.U02

BDC.U03

: 01

02

03

04

05

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Bimbingan Kemasyarakatan

Pendampingan Peradilan Anak

Pembimbingan dan Pengawasan

Pelaksanaan Kegiatan Pasca-Rehabilitasi

Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : (10) JAMBI

Rincian Output

Kode/Nama Satker : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas 25. 04 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 27. 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 29. 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Klasifikasi Rincian Output 1 5252.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1.00 layanan 7.200.000 01 BAH.002 Tim Pengamat Pemasyarakatan layanan 7.200.000 1.00 Rincian Output Klasifikasi Rincian Output 2 5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 603.00 Orang 1.253.058.000

 Program
 : 013.05.WA
 Program Dukungan Manajemen
 5.402.310.000

60.00

5.00

76.00

382.00

80.00

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

NOMOR: DIPA-013.05.2.109117/2022





Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (05) Unit Organisasi Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi

: (10) JAMBI : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI Kode/Nama Satker

						Halaman : I A. 3
Kegiatan	: 62	231 D	ıkungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			5.402.310.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)			
		2. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pe	elaporan yang akuntabel tepat wak	tu	
		3. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)			
		4. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan			
		5. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)			
		6. 03	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan			
		7. 04	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)			
		8. 04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang a	akuntabel dan tepat waktu		
		9. 05	Jumlah Layanan Perkantoran			
		10. 05	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)			
		11. 06	Jumlah Kendaraan Bermotor			
		12. 06	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan			
		13. 07	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
		14. 08	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
		15. 09	Jumlah Gedung/Bangunan			
Klasifikasi Rincian Output	1 _: 62	31.EBA La	yanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan	5.232.270.000
Rincian Output	: 01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	2.560.000
	02	2 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	6.000.000
	03		Layanan Umum	1.00		36.400.000
	04	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	5.187.310.000

NOMOR: DIPA- 013.05.2.109117/2022 I.A. INFORMASI KINERJA



DS:2188-9994-6377-672

Halaman : I A. 4

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : (10) JAMBI

Kode/Nama Satker : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

Klasifikasi Rincian Output 2 : 6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	43,00 Unit	75.000.000
Rincian Output : 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal	43.00 Unit	75.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3 : 6231.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	68,00 Orang	69.020.000
Rincian Output : 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM	68.00 Orang	69.020.000
Klasifikasi Rincian Output 4 <u>6231.EBD</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00 Dokumen	26.020.000
Rincian Output : 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00 Dokumen	2.000.000
02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.00 Dokumen	2.000.000
03 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00 Dokumen	10.800.000
04 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00 Dokumen	11.220.000

NOMOR: DIPA-013.05.2.109117/2022



DS:2188-9994-6377-6725

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : (10) JAMBI

Kode/Nama Satker : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

	Halaman : I B. 1
Pagu	Ekuivalen Rupiah

1. Anggaran Tahun 2022 Rp. 6.662.568.000 Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0 1. Rupiah Murni Rp. 6.662.568.000 (2) RPLN US\$ 0 Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN US\$ 0 Rp. 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0 Rp.

4. Pinjaman/Hibah Dalam NegeriRp.0c. Pinjaman Dalam NegeriIDR05. Hibah LangsungRp.0d. Hibah Dalam NegeriIDR06. SBSN PBSRp.0e. Hibah Luar Negeri LangsungIDR0

2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :						nan / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung				
No.	1	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register				RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN	DANA PENDAMPING			
	Pinjaman Luar Negeri Hibah Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri		Luar Negeri 2) Ekuivalen USD nan Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah							
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NPP/H: Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

NOMOR: DIPA- 013.05.2.109117/2022



Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi

: (10) JAMBI : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI Kode/Nama Satker

: (KD) Kewenangan

Halaman: II. 1 (dalam ribuan rupiah)

				BELA	NJA					
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		[51]	[52]	[53]	[57]	[58]	ozzoitoii			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
109117	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI	4.410.517	2.177.051	75.000			- 6.662.568			
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.260.258	-			- 1.260.258			
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	1.260.258	-			- 1.260.258			
5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	7.200	-	-		7.200	10 . 51		
	(10.51 JAMBI / KOTA JAMBI)									
01	RM	-	7.200	-	-		7.200	012		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	1.253.058	-	-		- 1.253.058	10 . 51		
	(10.51 JAMBI / KOTA JAMBI)									
01	RM	-	1.253.058	-	-		- 1.253.058	012		
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	4.410.517	916.793	75.000			- 5.402.310			
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	4.410.517	916.793	75.000			- 5.402.310			
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.410.517	821.753	-	-		5.232.270	10 . 51		
	(10.51 JAMBI / KOTA JAMBI)									
01	RM	4.410.517	821.753	-	-		- 5.232.270	012		

NOMOR: DIPA-013.05.2.109117/2022





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Kementerian Negara/Lembaga : (013)

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : (10)

: (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI Kode/Nama Satker

Kewenangan : (KD)

Halaman: II. 2 (dalam ribuan rupiah)

				BELA	NJA				
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		[51]	[52]	[53]	[57]	[58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	75.000	-		- 75.000	10 . 51	
	(10.51 JAMBI / KOTA JAMBI)								
01	RM	-	-	75.000	-		- 75.000	012	
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	69.020	-	-		- 69.020	10 . 51	
	(10.51 JAMBI / KOTA JAMBI)								
01	RM	-	69.020	-	-		- 69.020	012	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	26.020	-	-		- 26.020	10 . 51	
	(10.51 JAMBI / KOTA JAMBI)								
01	RM	-	26.020	-			- 26.020	012	
	JUMLAH	4.410.517	2.177.051	75.000			- 6.662.568		

Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

NOMOR : DIPA- 013.05.2.109117/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2188-9994-6377-6725

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : (10) JAMBI

Kode/Nama Satker : (109117) BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah)

ode/Nama Satker	. (100111)													m ribuan rupiah)
KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	SELURUH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. 109117	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI													
	RENCANA PENARIKAN DANA	271.885	441.113	537.096	706.039	412.368	503.745	841.404	405.218	600.403	448.063	460.758	1.034.475	6.662.5
	BELANJA PEGAWAI	271.885	327.859	318.275	613.785	325.219	316.404	610.174	317.923	322.814	312.620	312.620	360.939	4.410.5
	BELANJA BARANG	0	113.254	218.821	92.254	87.149	126.134	231.230	87.295	277.589	135.443	148.138	659.744	2.177.0
	BELANJA MODAL	0	0	o	0	O	61.208	0	0	0	O	0	13.792	75.0
013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	81.446	90.944	56.101	4.097	59.297	184.047	40.711	240.050	86.994	86.994	329.578	1.260.2
	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	81.446	90.944	56.101	4.097	59.297	184.047	40.711	240.050	86.994	86.994	329.578	1.260.2
013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	271.885	359.668	446.151	649.938	408.271	444.448	657.358	364.507	360.353	361.069	373.764	704.898	5.402.3
	51 BELANJA PEGAWAI	271.885	327.859	318.275	613.785	325.219	316.404	610.174	317.923	322.814	312.620	312.620	360.939	4.410.5
	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	31.809	127.876	36.153	83.052	66.837	47.184	46.584	37.539	48.449	61.144	330.166	916.7
	53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	61.208	0	0	0	0	0	13.792	75.0
	PERKIRAAN PENERIMAAN	146	346	346	146	146	146	546	346	348	301	282	290	3.3
	- PNBP (425131)	146	346	346	146	146	146	546	346	348	301	282	290	3.3

Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR: DIPA- 013.05.2.109117/2022

IV A. B L O K I R



DS:2188-9994-6377-6725

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : [10] JAMBI

Kode dan Nama Satker : [109117] BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

Halaman : IV.A. 1 (dalam ribuan rupiah)

		1	(datam ribuan rupian)
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

> ttd. Reynhard Silitonga NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR: DIPA- 013.05.2.109117/2022

IV B. C A T A T A N



DS:2188-9994-6377-6725

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : [10] JAMBI

Kode dan Nama Satker : [109117] BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI

Halaman : IV.B. 1 (dalam ribuan rupiah)

		(dalam ibuam upian)						
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN					

Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

> ttd. Reynhard Silitonga NRP 67090332

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

				III. RE	NCANA PE	NARIKAN I	DANA DAN	PERKIRA	AN PENE	RIMAAN					
Kem	enterian Negara/L	embaga : (013) KEMENTERIAN H	UKUM DAN HA	K ASASI MANUS	IA RI										
Unit	Organisasi	: (05) Ditjen Pernesyarak	aten												
Prov	insi	: (10) JAMBI												CAN.	DANGERS EDAGE (ALI)
Kode	Nama Satker	; (109117) BALAI PEMASYAF	RAKATAN JAME	d:											alaman : III. 1 en ribuan rupiah)
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												
	NOUL	UINIAN SATINER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	SELURUH
1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14.	15	16
3.	109117	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI						-0							
П		RENCANA PENARIKAN DANA	271.889	441.113	537.096	706,030	412 368	503,745	841:404	405.218	600,403	448.063	460.758	1.034.479	6 862 568
Ш		BELANJA PEGAWAI	271.885	327.859	318-275	613.785	325.219	316.404	610.174	317.923	322.814	312 920	312 A20	360,939	4.410.517
0		BELANJA BARANG	- 0	113.254	218.821	92,254	87,149	126,134	231,230	87.295	277.589	135.443	148.138	650.744	2.177.051
		BELANJA MODAL	٥	0	0	0	q	61.206	0	d	0	0		13.792	75.000
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	81.446	90.944	56.101	4.097	50.297	184 047	40.711	240.050	86.994		329.578	1.200.258
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9	81,446	90 944	S6.101	4.097	59.297	184.047	40.711	240,050	86,994	86 994	329.578	1 260 258
H	13.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	271.885	359,468	446 151	649.936	408.271	444.448	657.358	364 507	360,353	361.069	373.764	704 898	5 402 310
П		51 BELANJA PEGAWAI	271.885	327.859	318.275	613.785	325 219	31€.404	610.174	317.923	322.814	312.620	312.620	360,939	4.410.517
Ш		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	31.809	127.876	36.163	83.052	86.837	47,184	48.584	37.539	48.449	61.144	336 166	916.793
11		53 BELANJA MODAL	30	0	.0	0	9	61.208		G.	- 0	.0	0	13.792	75.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	148	348	346	148	148	146	548	346	348	301	282	290	3.300
		- PNBP (425131)	146	346	346	146	146	146	546	346	348	301	282	290	3.392